S
332.307
Kur
P
2007

PENGELOLAAN KREDIT BERMASALAH PADA PT.BANK SUMSEL CABANG PALEMBANG

U.P.T. PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensip

Oleh :

ILHAM TRI KURNIAWAN

02033100003

R. 15893
16255

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	: Ilham Tri Kurniawan
NIM	: 02033100003
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Studi Hukum Dan Bisnis
Judul Skripsi	: Pengelolaan Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Sumsel Cabang Palembang

Inderalaya, Juli 2007

Pembimbing Utama

Arfiana Novera S.H.,H.HUM.
NIP. 131 789 519

Pembimbing Pembantu

Sri Turatmiyah S.H.,M.HUM
NIP.132 008 694

Telah di uji pada

Hari : Kamis

Tanggal : 26 juli 2007

Nama : Ilham Tri Kurniawan

NIM : 02033100003

Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Bisnis

TIM PENGUJI

1. Ketua H. Hambali Hasan SH. ( )
2. Sekretaris : Usmawadi SH., MH. ( )
3. Anggota : 1. Malkian Elvani SH.,M.HUM ( )
   2. Arfiana Novera SH., M.HUM ( )

Inderalaya , Juli 2007

Mengetahui

Dekan

H.M. Rasyid Ariman, S.H, M.H

NIP.130 604 256

MOTTO :

Dan katakanlah: " bekerjalah kamu, maka allah dan rasul-nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan mu itu, dan akan dikembalikan kepada (allah) yang mengetahui dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".

(Qs. Attubah (9):105).

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- *Allah SWT*
- *Bapak dan Mamak tercinta*
- *Saudara-saudaraku tersayang*
- *Almamater ku*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan kenikmatan yang telah diberikan-Nya, tidak lupa salawat dan salam ditujukan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul " PENGELOLAAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. BANK SUMSEL CABANG PALEMBANG"

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan wajib kurikulum bagi mahasisiwa yang akan menyelesaikan pendidikan dalam menempuh ujin akhir pada fakultas hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari, di dalam penulisan skripsi ini sudah berusaha untuk membuatnya dengan sebaik-baiknya, namun karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis, maka masih terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan isi dari skripsi ini dan suatu kehormatan bagi penulis apabila mendapat perbaikan untuk selanjutnya

Inderalaya, Juli 2007

Penulis

Ilham Tri Kurniawan

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak H.M Rasyid Ariman, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.HUM, Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sebagai Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H.,M.HUM., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sebagai Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Fikri Salman S.H., Selaku Ketua Jurusan Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Antonius Suhadi AR,S.H. sebagai Pembimbing Akademik.
7. Bapak Wijarnako SH, sebagai ketua Pengawas Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Sumsel Cabang Atmo dan beserta staf-staf dan karyawan.
8. Bapak Abraham selaku karyawan Bank Sumsel yang telah Banyak membantu saya.
9. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Staf Administrasi yang telah Banyak memberikan bantuan kepada penulis.
10. Kepada Bapak dan Mamak, saudaraku tercinta, Kak Dewi, Bang Joko, Abdi, yang telah memberikan dorongan semangat dan dukungan serta motivasi yang tiada henti-hentinya untuk meraih yang terbaik dalam kehidupan selama ini.

11. Seseorang yang selalu ada dipikiran dan dihati dalam hari-hari ku, yang telah mendukung dengan doanya, (Rossy R. SE.) thank ya.
12. Teman-teman seperjuangan, Udin, kak Ali (01), kak Agus (01), Anhar, eko Bontet, Jekson, Andri, Bombom, Andi Fajar, Vika, Dian nyek, Yulita, Gamma, Febri, Istiani, Niku, Mirza dan semua angkatan 2003, serta teman-teman PLKH yang selalu mendukung ku..

Inderalaya, Juli 2007

Penulis

Ilham Tri Kurniawan

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... ii

HALAMAN PENGESAHAN..... iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv

KATA PENGANTAR..... v

UCAPAN TERIMA KASIH..... vi

DAFTAR ISI..... viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 8

C. Ruang Lingkup..... 8

D. Tujuan dan Manfaat..... 9

E. Metode Penelitian 10

1. Tipe Penelitian 10
2. Jenis dan Sumber data 10
3. Lokasi 11
4. Teknik Pengumpulan Data..... 11
5. Analisis Data 12

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BANK DAN KREDIT

A. Bank

1. Pengertian Bank..... 13
2. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank..... 14
3. Penggolongan Bank..... 16

a. Menurut fungsinya..... 16

b. Menurut kepemilikan 17

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. [illegible] 071330
TANGGAL : 07 NOV 2007

c. Menurut Penciptaan Uang giral..... 19
4. Usaha-usaha Bank..... 20
5. Perizinan Pendirian Bank..... 24

B. Kredit
1. Pengertian Kredit..... 25
2. Unsur-unsur Kredit..... 28
3. Dasar Pemberian Kredit..... 30
4. Tujuan Kredit Dan Fungsi Kredit..... 35
5. Jenis-jenis Kredit..... 39
a. Menurut Jangka Waktunya..... 39
b. Menurut Sifat Penggunaannya..... 40
c. Menurut Keperluannya..... 40
d. Menurut sifat Penarikannya..... 41
e. Menurut sifat pelunasannya..... .41
f. Menurut valuta..... 42
g. Menurut kolektibilitas nya..... 42

C. Sejarah singkat PT. Bank Sumsel 44

BAB III

Analisis penyelesaian kredit bermasalah di PT. Bank Sumsel Cabang Palembang.

A. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya
Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Sumsel Cabang Palembang..... 50
B. Upaya Hukum Yang dilakukan Oleh PT. Bank Sumsel
Cabang Palembang dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah..... 54
1. Usaha Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah
Pada PT. Bank Sumsel Cabang Palembang..... 55
2. Langkah-langkah Penanganan Kredit Bermasalah..... 55

3. Cara-cara Penanganan Kredit Bermasalah..... 60

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 68

B. Saran-saran 69

Daftar Pustaka 70

Lampiran

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kurun waktu beberapa tahun ini, industri perbankan sebagai industri yang paling mengalami perkembangan cukup pesat, baik dari sisi volume usaha, mobilisasi dana masyarakat maupun pemberian kredit. Hal ini sebagai akibat dari deregulasi dalam dunia Perbankan yang dilakukan oleh Pemerintah. Situasi ini memaksa industri perbankan harus lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dan memperoleh sumber-sumber dana baru.

Adanya liberalisasi perbankan tersebut, industri Perbankan dapat membuka hambatan yang sebelumnya menimbulkan represi sektor keuangan dan system keuangan negara, sehingga menyebabkan bisnis perbankan berkembang pesat dengan persaingan yang semakin ketat dan semarak. Dengan bertambahnya jumlah bank, persaingan untuk menarik dana dari masyarakat semakin meningkat. Semua berlomba untuk menarik dana masyarakat sebanyak-banyaknya dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif. Karena bagi sebuah bank, dana merupakan darah dan persoalan paling utama, sehingga tanpa dana, bank tidak dapat berfungsi sama sekali.[1]

Di sector perbankan, khususnya setelah muncul deregulasi tahun 1988, pertumbuhan dan perkembangan dunia perbankan di Indonesia semakain semarak. Dimana-mana muncul kantor Bank untuk melayani masyarakat. Sejak krisis ekonomi

---

[1] Siti Nurhasana , *www.bpt Guna Darma-gdl-s2.com-*,2004 ,hlm.126-bab 1.

terjadi pada tahun 1998 maka kredit yang macet dipindahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya Bank juga terus melakukan penyaluran kredit kepada pihak ketiga, penyaluran tersebut dilakukan secara hati-hati agar tidak terulang kembali kemacetan kredit seperti setelah krisis terjadi Bank-Bank atau Multifinance tersebut membiayai kredit dengan deposito masyarakat dan pinjaman pihak ketiga baik melalui pinjaman atau mengeluarkan obligasi. Sekuritas aset merupakan sumber pembiayaan dari bank atau multifinace tersebut dalam rangka susahnya mendapatkan pembiayaan kredit tersebut.

Dalam pengkajian tentang lembaga Perbankan ini menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberi pengertian bahwa "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Sesuai dengan definisi tersebut maka PT. BANK SUMSEL merupakan salah satu pihak yang ikut mewujudkan dan melaksanakan pembangunan daerah dalam kegiatan usahanya menyalurkan dana yang dikumpulkan dari masyarakat dalam bentuk kredit. Seperti kita ketahui kegiatan usaha yang dilakukan PT. BANK SUMSEL tersebut merupakan modal untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Karena kegiatan pemberian kredit merupakan rangkaian kegiatan utama suatu Bank, pemberian kredit adalah tulang punggung kegiatan Perbankan. Bila memperhatikan neraca Bank, akan terlihat bahwa sisi aktiva Bank akan didominasi oleh besarnya jumlah kredit yang diberikan, sedangkan memperhatikan pula laporan Laba

Rugi Bank, akan terlihat bahwa sisi pendapatan Bank akan didominasi oleh besarnya pendapatan dari bunga dan provisi kredit. Ini dikarenakan aktivitas Bank yang terbanyak akan berkaitan erat secara langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan perkreditan. Karena hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan Bank dengan fasilitas kreditnya. Melalui pemberian kredit akan banyak usaha pembayaran nasabah melalui rekeningnya sehingga tujuan dari pemberian kredit selain untuk mendapatkan hasil yang optimal dari pemberian kredit tersebut, juga untuk keamanan Bank yaitu keamanan untuk nasabah penyimpan sehingga dengan melalui kredit, Bank akan menambah dana dengan sendirinya. Karena kredit yang aman akan memberikan dampak yang positif bagi Bank yaitu kepercayaan masyarakat pada Bank akan bertambah. Namun saat ini industri perbankan menghadapi situasi perekonomian yang seolah tidak menentu dan penuh dengan ketidakpastian, pemberian kredit oleh bank kepada masyarakat sedikit tersendat.

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Maksud dari pasal tersebut adalah pihak Bank selaku kreditur dapat menyediakan dana yang dibutuhkan oleh pihak debitur dalam hal ini para kontraktor untuk digunakan sebagai modal usahanya dengan cara membuat persetujuan pinjaman yang mewajibkan pihak debitur melunasi utangnya dalam jangka waktu yang

disepakati dengan pembebanan bunga telah ditentukan. Hal ini dikemukakan oleh Muhamad Djumhana bahwa:

"Kredit yang diberikan oleh Bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat yakni diantaranya bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis, pemberian kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhutangkan kurang sehat dana akan membawa kerugian; memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*); Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham".[2]

Pemberian kredit dinyatakan berhasil apabila utang pokok dapat dibayar kembali beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dan usaha debitur menjadi bertambah maju. Agar pemberian kredit berhasil, maka pemberian kredit tersebut harus berpegang pada tiga prinsip yaitu:

1. Tepat Guna yaitu kesesuaian penggunaan dana kredit dengan rencana yang telah disepakati bersama antara Bank dengan debitur.
2. Tepat Jumlah yaitu jumlah kredit yang diberikan benar-benar tepat, karena apabila yang diberikan kurang dari kebutuhan yang sesungguhnya akan menyebabkan usaha debitur tidak jalan ataupun jalan tetapi dibawah kapasitas yang direncanakan dan apabila kredit yang diberikan memenuhi kebutuhan yang sesungguhnya akan memperberat beban pembayaran bunga atau menimbulkan keinginan menggunakan kelebihan dana untuk kebutuhan yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan.
3. Tepat Waktu yaitu apabila kredit itu diberikan tepat waktu maka kredit tidak akan terpakai secara efektif dengan akibat tentunya tidak menghasilkan

---

[2] Muhamad Djumhana , *Hukum Perbankan Di Indonesia* , Cipta Aditya Bakti, Bandung.1996, hlm;246.

pendapatan sesuai yang diharapkan. Padahal pendapat perusahaan adalah merupakan sumber untuk pembayaran kembali pokok maupun bunga.

Lebih lanjut Muhamad Djumhana mengemukakan :

"Apabila ketiga prinsip tersebut dapat dipakai dalam pelaksanaan pemberian kredit, maka kredit akan berhasil dan fungsi kredit dapat tercapai karena secara social, ekonomi, baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat pengguna kredit tersebut membawa pengaruh yang lebih baik. Penggunaan kredit bagi pihak debitur dan kreditur, mereka memperolah keuntungan mengalami peningkatan kesejahteraan, sedangkan bagi Negara mengalami hambatan penerimaan Negara dari pajak, juga kmajuan ekonomi yang bersifat makro maupun mikro". [3]

Disamping itu, karena kata kredit berarti kepercayaan. Karena itu, memberi kredit tidak boleh tidak disertai unsur saling percaya. Yakni rasa saling percaya diantara kreditur sebagai pemberi kredit dengan debitur sebagai penerima kredit. Akan tetapi, didalam dunia bisnis, kepercayaan itu sering kali semu. Dana terlebih lagi dalam praktek di Indonesia ini, dimana dunia bisnis terlalu kental dengan elemen-elemen *keculasan, kolusi, katabelece, sikut-menyikut, muka badak* dan sebagainya.[4]

Karena itu, penyaluran kredit yang memang tidak bisa dilepaskan dari unsur kepercayaan itu bahkan sering kali mengundang malapetaka, terutama bagi kreditur. Dan kredit pun akhirnya macet. Maka sektor hukum kemudian turun tangan memberikan rambu-rambunya. Bahwa Perbankan harus prudent. Bahwa bisnis suatu perbankan termasuk dalam pemberian kredit, harus memenuhi unsure *safe (selamat), sound (sehat) and without substantial risk (tanpa risiko subtansiil).*[5]

---

[3] *Ibid,* hlm. 233.
[4] Munir Fuady.*Hukum Perkreditan Kontemporer*,Citra Aditya Bakti.Bandung,2002. hlm;2.
[5] Munir Fuady, *Loc,.Cit.*

Dapat dikatakan bahwa secara lebih luas, pada prinsipnya campur tangan disektor yuridis untuk mengatur masalah perkreditan adalah sebagai berikut:

a. Untuk memenuhi unsur *safety, soundness, dan without substantial risk.*
b. Perlindungan yang seimbang antara nasabah dan Bank.
c. Menjamin berjalannya kompetisi dan efesiensi.[6]

Banyak pihak kompeten yang terlibat dalam praktek seakan tidak mau tahu tentang berbagai rintangan dan hambatan yang dialami oleh pihak perbankan tesebut. Dan ilmu hukum perkreditan yang konvensional masih tidak bergerak jauh dari teori-teori lama kebanyakan sudah usang. Misalnya, asumsi yuridis bahwa debitur merupakan pihak lemah tetap dipegang teguh, sehingga banyak ketentuan dalam perjanjian kredit untuk menjamin amannya pemberian/pembayaran kembali suatu kredit sering kali dimentahkan/dibatalkan oleh pengadilan.

Eksekusi kredit bermasalah yang secara yurudis teoritis mestinya dapat cepat dalam praktek malahan semakin dipersulit. Padahal, jika kita objektif, tidak selamanya pihak debitur merupakan pihak lemah. Lemah secara yuridis tetapi dalam realitas justru baik yang merupakan pihak lemah, sehingga begitu kredit diluncurkan, bahkan Bank harus mengemis-ngemis agar kredit di bayar oleh debitur. Karena yang disebut dengan kredit bermasalah tersebut merupakan sesuatu yang sangat ditakuti di kalangan perbankan.

[6]Munir fuady, *Loc,Cit.*.

Disamping itu Bank juga harus menyadari sebab-sebab kredit menjadi bermasalah terutama yang berasal dari kesalahan bank itu sendiri antara lain:[7]

a. Kurang menganalisa laporan keuangan calon debitur
b. Kurang pengecekan atas latar belakang calon debitur
c. Pengikatan agunan kurang sempurna
d. Itikad kurang baik dari pemilik/pengawas dan pegawai bank

Kesalahan yang berasal dari debitur itu sendiri antara lain:

a. Tidak kompeten dalam usaha nya
b. Tidak atau kurangnya pengalaman debitur didalam usahanya
c. Ketidak jujuran debitur

Akibat banyaknya kredit bermasalah apalagi menjadi macet akan sangat berat bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu bank itu sendiri dan karyawannya, debitur, masyarakat dan perekonomian. Setiap Bank selalu menghadapi kredit bermasalah, yang penting adalah meminimalkan kerugian dengan melakukan penanganan-penaganan secara tepat. Penanganan secara tepat tersebut antara lain:[8]

a. Penyelesaian oleh Bank sendiri, yaitu dengan restrukturisasi kredit, konversi kredit, penagihan langsung dan penguasaan agunan.
b. Melalui prosedur hukum, yaitu dengan mengajukan kepengadilan dan penyerahan ke PUPN
c. Penyelesaian oleh pihak lain, yaitu dengan menggunakan jasa penagih swasta yang independent

---

[7] Institut Bankir Indonesia, *Kredit Bermasalah*, Bank Sumsel.1998 hlm.5.
[8] Abdulkadir Muhammad, *hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, bandung,2006.hlm292-294.

Melihat hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penganalisaan terhadap PT. Bank Sumsel Cabang Palembang yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumatera Selatan.

Jadi dalam hal ini penulis hanya mengadakan penganalisaan sejauh mana PT. Bank Sumsel cabang Palembang melakukan penyelesaian kredit bermasalah. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul skripsi **"PENGELOLAAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. BANK SUMSEL CABANG PALEMBANG".**

B. Perumusan Masalah

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang dapat diteliti adalah:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan kredit digolongkan menjadi kredit bermasalah khususnya di PT. Bank Sumsel Cabang Palembang.
2. Upaya Hukum apakah yang dilakukan oleh PT. bank Sumsel Cabang Palembang sebagai Kreditur dalam menyelesaikan kredit bermasalah.

C. Ruang Lingkup

Seperti kita ketahui kredit bermasalah dapat diselesaikan dengan berbagai macam cara, maka dalam skripsi ini penulis mengadakan pembatasan ruang lingkup pembahasan yaitu hanya pada aspek yuridis kredit bermasalah yang diselesaikan PT. Bank Sumsel itu sendiri.

D. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui factor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah pada PT. Bank Sumsel Cabang Palembang.
2. Untuk mengetahui Upaya Hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Sumsel Cabang Palembang sebagai Kreditur dalam menyelesaikan kredit bermasalah.

Manfaat penelitian

Selanjutnya manfaat yang di harapkan oleh penulis adalah

1. Secara Teoritis

   Dapat menambah pengetahuan dan membantu memberikan jalan keluar mengenai kredit bermasalah sehingga nantinya kredit bermasalah dapat dicegah dan diatasi.

2. Secara Praktis

   Dapat dijadikan sebagai bahan acuan ataupun pedoman bagi petugas bank dalam menyelesaikan kredit bermasalah.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris, didukung oleh yuridis normatif. Penelitian yang bersifat yuridis empiris dilakukan dengan cara mengadakan penelitian langsung ke pihak yang terkait yaitu PT. Bank Sumsel Cabang Palembang, sedangkan penelitian normatif dilakukan dengan cara mengkaji, mempelajari teori-teori, konsep-konsep, doktrin dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok masalah.

2. Jenis dan sumber data

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

Sumber data primer berupa data dari hasil wawancara ***(field research)*** maupun bahan-bahan hukum lainnya yang diberikan oleh bank yang nantinya semua data tersebut diolah dan dianalisa dengan hasil penelitian.

Sumber Data Sekunder, diperoleh dari studi pustaka (***library research***) yakni dengan mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah kredit bermasalah. Data sekunder berupa:

(1). Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari;

a. Norma dasar atau kaidah dasar yaitu pembukaan UUD 1945
b. Peraturan perundang-undangan : undang-undang, perpu, PP, Kepres, perda.
c. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi misalnya, hukum adat
d. Yurisprudensi.

(2). Bahan hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan hukum dan lain-lain

(3). Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

3. Lokasi

Dalam skripsi ini penulis melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari PT. Bank Sumsel Cabang Palembang yang beralamat di Jalan Kolonel Atmo no. 40 Palembang.

4.Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya akan berupa data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data tersebut digunakan metode pengumpulan data yaitu:

a. Penelitian lapangan ***(field research)*** yaitu penelitian secara langsung kelokasi yang di jadikan objek penelitian guna mendapatkan data primer yang akurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah dengan cara penggunaan teknik wawancara.

b. Penelitian Pustaka ***(library research)*** yaitu mempelajari teori-teori dari berbagai literature yang digunakan sebagai landasan teori tentang masalah penelitian.

5 . Analisis data

Didalam menganalisis data pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan analisis data deskriptis analitis yaitu jenis analisis yang bertujuan menguraikan dan menggambarkan suatu keadaan tertentu dari suatu permasalahan dengan cara pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data secara sistematik sehingga dapat diambil kesimpulan yang mendekati kenyataan.

DAFTAR PUSTAKA

AA. Racmad, MZ. *Tanya Jawab Perkreditan,*: Remaja Karya, Bandung, 1987.

Abdulkadir Muhammad. *hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,2006

Acmad Anwari. *Praktek Perbankan di Indonesia*, Balai Aksara, Jakarta,1981

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta,1996.

Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, edisi 1, cetakan 1, Yogyakarta .2000.

Institut Bankir Indonesia, *Kredit Bermasalah*, Bank Sumsel.1998.

Irmayanto, Juli. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta. Universitas trisakti, 1999.

Iswardono. *Uang dan Bank*, Yogyakarta, BPFF, 1993

Joni Emirzon, *Hukum Perbankan Indonesia*, Universitas Sriwijaya. Palembang.1998.

Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung . PT. Citra Aditya Bakti, 1991.

Moh Tjoekam. *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*, Gramedia Pustaka Tama, Jakarta. 2000.

Mudarsyah Sinungan. *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, :Bina Aksara, Jakarta 1989.

Muhammad Djumhana. *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung.1996.

Munir Fuady,. *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002.

Siswanto Sutojo, *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum*.Damar Mulia Pustaka,Jakarta. 2000.

Zainal Asikin. *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Grafindo Persada, Jakarta,1998.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Sumber lain

Pendidikan " calon yurist/Bank Legal Officer", *Azas-azas Perkreditan* .PT. Bank Pembagunan Daerah Sumatera Selatan, Palembang, 1 Nopember-18 Desember 2006.

www.*bpt guna darma-gdl-s2*.com